

ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLRESTA KOTA MANADO

Oleh

Mohammad Djufri Dapi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara

E-mail: djufriidapi@stiesulut.ac.id

Article History:

Received: 23-09-2025

Revised: 11-10-2025

Accepted: 27-10-2025

Keywords:

Penatausahaan, Barang
Milik Negara, SAKTI

Abstract: Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Satuan Kerja Biro Logistik Polresta Kota Manado bertanggung jawab dalam menjalankan penatausahaan BMN guna mencapai standar administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penatausahaan Barang Milik Negara melalui penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Satuan Kerja Biro Logistik Polresta Kota Manado. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan metode analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja Biro Logistik Polresta Kota Manado telah melaksanakan penatausahaan BMN dengan menggunakan SAKTI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENDAHULUAN

Pengelolaan barang atau aset merupakan aspek utama untuk menilai kemajuan suatu instansi, termasuk di lingkungan pemerintah. Dalam konteks ini, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan faktor yang tidak terpisahkan dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003). Keuangan negara, yang mencakup segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya aset yang disebut BMN, harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, yang mendefinisikan BMN dan ruang lingkup pengelolaannya, yang mencakup penatausahaan. Pengelolaan dan penatausahaan BMN di instansi seperti Polresta Kota Manado sangat penting untuk mewujudkan tertib administrasi, fisik, dan hukum, serta menyusun laporan yang menjadi dasar neraca instansi pemerintahan (Setyaningsih, 2023). Nilai tambah dari BMN hanya dapat tercipta jika aset tersebut digunakan sesuai peruntukannya.

Secara spesifik, penatausahaan BMN diatur dalam (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, 2016), yang

merupakan turunan dari peraturan yang lebih tinggi. PMK ini menjadi pedoman teknis untuk kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Laporan BMN sendiri merupakan komponen kunci dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang diharapkan dapat memastikan bahwa BMN berguna, layak pakai, dan tidak disalahgunakan (Setiadi et al., 2018).

Akuntabilitas penatausahaan BMN sangat bergantung pada ketaatan terhadap peraturan. Namun, dalam praktiknya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (2021) menemukan bahwa pengelolaan BMN masih memiliki kelemahan dan seringkali belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Banyaknya jumlah BMN seringkali memicu penyimpangan akibat sulitnya melaksanakan penatausahaan yang tertib.

Berdasarkan pengamatan di Polresta Kota Manado, setidaknya terdapat dua permasalahan utama. Pertama, kesadaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal, mengakibatkan ketidakakuratan pencatatan inventaris dan pengamanan BMN yang belum baik. Kedua, transisi dari sistem aplikasi lama (SIMAK BMN) ke Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) membawa tantangan teknis serta memerlukan dukungan dan kompetensi manajerial yang memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut, SAKTI hadir sebagai sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan proses pengelolaan keuangan negara dan BMN secara optimal, efektif, dan efisien (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, 2021). Satuan Kerja Biro Logistik Polresta Kota Manado, yang berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), mengelola portofolio BMN yang nilainya terus bertumbuh, mencapai Rp5.311.630.794.449,- pada Tahun Anggaran 2021. Pengelolaan yang baik sangat dibutuhkan untuk mencapai optimalisasi penggunaan aset (Fahrudin, 2017).

Permasalahan dalam penatausahaan BMN juga ditemukan dalam penelitian sebelumnya, seperti pencatatan aset yang tidak tertib, aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta kurangnya penomoran dan kodefikasi (Ramdany & Setiawati, 2021; Setiadi et al., 2018). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis proses penatausahaan BMN di Polresta Kota Manado guna memastikan pertanggungjawaban yang terpercaya dan menggambarkan nilai aset yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketaatan penerapan PMK Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara di Polresta Kota Manado.

LANDASAN TEORI

Akuntansi berperan sebagai bahasa bisnis universal yang menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan. Menurut (Kieso et al., 2020), akuntansi adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi kepada pihak internal dan eksternal. Aktivitas dasarnya meliputi penghimpunan data, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan.

Dalam konteks sektor publik, akuntansi pemerintahan berkembang sebagai mekanisme teknis untuk mengelola dana publik, didorong oleh tuntutan akuntabilitas dan transparansi (Bastian, 2019). Pelaksanaannya berpedoman pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010), yang bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan utama: pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan (Mulyani et al., 2018). Tujuan-tujuan ini memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, membantu perencanaan kedepan, dan memfasilitasi pemeriksaan yang efektif.

Objek vital dalam pengelolaan keuangan negara adalah Barang Milik Negara (BMN). BMN didefinisikan sebagai semua barang yang diperoleh atau dibeli melalui APBN atau dari perolehan lain yang sah, seperti hibah atau hasil kontrak (Indonesia, 2020). Pengelolaan BMN yang baik mencerminkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas.

Pengelolaan BMN merupakan suatu siklus yang komprehensif, mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan dan pengawasan (Indonesia, 2020). Siklus ini harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Dari seluruh siklus tersebut, Penatausahaan BMN menjadi elemen kritis yang diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 tahun 2016. Penatausahaan didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pembukuan adalah proses pencatatan BMN ke dalam daftar barang, yang bertujuan mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan aset yang optimal (Anggraeni, 2021). Kegiatannya meliputi pemeriksaan dokumen sumber, pemilihan jenis transaksi, dan memastikan hasil pembukuan sesuai kebijakan akuntansi BMN.

Inventarisasi adalah proses pengumpulan data, pendokumentasian, dan penjumlahan temuan BMN untuk mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi fisik aset yang sebenarnya. Kegiatan ini dilakukan melalui sensus dan *stock opname*, yang bertujuan mendorong tertib administrasi dan mempermudah pengelolaan BMN (Wahyuningsih, 2021).

Pelaporan merupakan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan oleh unit penatausahaan kepada pengguna dan pengelola barang. Laporan BMN, seperti Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), digunakan untuk menyusun neraca pemerintah dan mendukung pengambilan keputusan.

Dalam praktik modern, penatausahaan BMN didukung oleh teknologi informasi seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI, yang landasan hukumnya diatur dalam (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, 2021), mengintegrasikan berbagai modul, termasuk Modul Aset Tetap, untuk memproses transaksi, menghitung penyusutan, dan menghasilkan laporan BMN secara lebih efisien dan terpusat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2019), pendekatan ini sesuai untuk mengkaji fenomena secara

mendalam dalam setting alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci.

Lokasi penelitian ditetapkan di Polresta Kota Manado, dengan periode pelaksanaan dari Agustus 2023 hingga Februari 2024. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa unit ini merupakan UAKPB dengan portofolio BMN yang signifikan.

Data penelitian terdiri dari dua jenis:

- *Data kualitatif* yang bersumber dari wawancara mendalam dan observasi
- *Data kuantitatif* yang diperoleh dari laporan keuangan dan dokumen BMN

Sumber data mencakup:

- *Data primer* melalui wawancara dengan petugas BMN
- *Data sekunder* melalui studi dokumentasi laporan keuangan

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan data melalui:

- Observasi langsung proses penatausahaan
- Wawancara terstruktur dengan narasumber kunci
- Analisis dokumen pendukung

Metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan:

- Reduksi data melalui klasifikasi informasi
- Penyajian data dalam narasi sistematis
- Penarikan kesimpulan verifikatif

Implementasi dan Tahapan Penelitian

Implementasi penelitian dimulai dengan observasi awal untuk memetakan proses penatausahaan BMN yang berlangsung. Tahap ini penting untuk memahami alur kerja dan mengidentifikasi titik-titik kritis dalam pengelolaan BMN.

Tahapan analisis dilakukan melalui:

- Pemetaan kesesuaian dengan PMK No. 181/2016
- Evaluasi efektivitas penggunaan SAKTI
- Identifikasi gap antara praktik dan regulasi

Metode penyelesaian masalah menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan praktik di lapangan terhadap standar yang ditetapkan dalam regulasi. Setiap temuan dianalisis secara kontekstual untuk memberikan rekomendasi yang implementatif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penatausahaan BMN telah memenuhi sebagian besar ketentuan dalam (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, 2016). Namun, efektivitas SAKTI masih terkendala oleh keterbatasan kompetensi SDM dan kebutuhan optimalisasi fitur sistem.

Kesimpulan dan Saran (Future Works)

Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk:

- Mengembangkan model pelatihan SAKTI yang spesifik untuk petugas BMN
- Meneliti integrasi SAKTI dengan sistem inventory real-time
- Memperluas cakupan penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur

- dampak ekonomis implementasi SAKTI
- Mengkaji penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi pelaporan BMN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Regulasi dan Sistem Teknologi

Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa Satuan Kerja Biro Logistik Polresta Kota Manado telah melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara komprehensif sesuai dengan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, 2016). Implementasi ini didukung sepenuhnya oleh penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, 2021), yang berfungsi sebagai tulang punggung digitalisasi proses penatausahaan BMN. Transformasi digital ini tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga merepresentasikan komitmen institusi dalam menerapkan tata kelola aset negara yang modern dan akuntabel.

Klasifikasi dan Kodefikasi BMN yang Terstruktur

Dalam aspek pembukuan, analisis mendetail terhadap Pasal 9 Ayat 1 dan 2 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, 2016) mengungkapkan bahwa seluruh BMN telah terdaftar dan tercatat dalam Daftar Barang dengan sistem penggolongan dan kodefikasi yang terstruktur. Hasil wawancara mendalam dengan Jan Swandi Lahay mengonfirmasi bahwa "proses pembukuan BMN telah dilaksanakan dengan optimal melalui pemanfaatan aplikasi SAKTI, dimana setiap satuan BMN telah diberikan identifikasi yang jelas melalui penggolongan dan kodefikasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku." Proses ini tidak hanya mengandalkan kelengkapan dokumen sumber, tetapi juga melibatkan verifikasi fisik barang secara langsung untuk memastikan akurasi data.

Sistem Dokumentasi yang Komprehensif

Pemenuhan terhadap Pasal 10 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, 2016) terlihat dari penyusunan Daftar Barang untuk Kuasa Pengguna Barang yang mencakup data lengkap pengelolaan BMN mulai dari tahap perolehan, penggunaan, hingga penghapusan. Namun, analisis yang lebih mendalam mengidentifikasi adanya peluang peningkatan dalam hal penyajian Daftar Barang yang lebih komprehensif kepada seluruh pengguna barang. Penguatan aspek ini dinilai akan mampu meningkatkan tingkat transparansi dan memfasilitasi mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan aset negara.

Standardisasi Proses Pembukuan

Implementasi Pasal 12 Ayat 1 dibuktikan dengan penyajian berbagai bentuk Buku Barang yang lengkap, meliputi Buku Barang Kuasa Pengguna Intra-komptabel, Ekstra-komptabel, Barang Persediaan, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Claudio Mailangkay menegaskan kelengkapan dokumentasi ini dengan menyatakan bahwa "seluruh bentuk Buku Barang telah disiapkan dan disampaikan kepada Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku." Standardisasi proses ini menunjukkan konsistensi dalam penerapan sistem pembukuan yang terintegrasi.

Mekanisme Pelaporan yang Terintegrasi

Proses pembukuan sesuai Pasal 14 Ayat 1-4 telah mencakup pendaftaran dan pencatatan yang komprehensif untuk seluruh siklus pengelolaan BMN. Mekanisme pelaporan perubahan data telah berjalan dengan baik, dimana Kuasa Pengguna Barang secara konsisten dan tertib melaporkan setiap perubahan data BMN dalam periode pelaporan yang telah ditetapkan. Sistem ini memastikan bahwa setiap transaksi dan perubahan status BMN terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem Inventarisasi Berbasis Teknologi

Dalam pelaksanaan inventarisasi berdasarkan Pasal 18, Satker telah mengembangkan sistem yang terstruktur dan berbasis teknologi meliputi kegiatan stock opname triwulanan dan sensus tahunan. Jan Swandi Lahay menjelaskan detail pelaksanaannya: "Kami melakukan stock opname secara rutin setiap triwulan untuk memastikan akurasi data dalam SAKTI, serta melaksanakan sensus barang tahunan secara komprehensif untuk mendeteksi dan menindaklanjuti barang yang mengalami kerusakan." Frekuensi pelaksanaan ini bahkan menunjukkan komitmen yang melebihi ketentuan minimal yang diwajibkan peraturan.

Prosedur Inventarisasi yang Sistematis

Prosedur inventarisasi mengikuti Lampiran III PMK No. 181/2016 dengan implementasi empat tahap sistematis yang mencakup persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Dokumen pendukung seperti Berita Acara Inventarisasi (BAI), Kartu Identitas Barang (KIB), dan Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) telah disusun secara lengkap dan terintegrasi, membentuk dasar yang kokoh untuk pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Setiap tahapan dilaksanakan dengan pendekatan yang metodologis dan terdokumentasi dengan rapi.

Mekanisme Pelaporan yang Akuntabel

Pada aspek pelaporan, analisis terhadap Pasal 23 Ayat 1-2 menunjukkan bahwa Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) telah menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) semesteran dan tahunan secara konsisten dan tepat waktu. Proses distribusi laporan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dimana LBKP disampaikan kepada UAPPB-W, UAPPB-El, dan KPKNL setelah melalui proses pengesahan yang ketat oleh UAKPA. Mekanisme ini memastikan adanya sistem checks and balances dalam pelaporan BMN.

Transformasi Digital melalui SAKTI

Implementasi SAKTI terbukti memberikan dampak transformatif yang signifikan dalam efisiensi dan efektivitas penatausahaan BMN. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Claudio Mailangkay, teridentifikasi lima pilar keunggulan utama SAKTI: "implementasi akuntansi berbasis akrual yang presisi, interkoneksi yang seamless dengan SPAN, penyederhanaan proses administrasi, basis data terintegrasi yang terpusat, dan konsistensi data across units yang terjamin." Keunggulan-keunggulan ini berkontribusi besar dalam menciptakan tata kelola BMN yang modern.

Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Diterapkan

Pembahasan mendalam mengungkap bahwa proses pembukuan telah mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi yang dikemukakan Sumartono (2020), mencakup pemeriksaan komprehensif terhadap dokumen sumber, verifikasi keabsahan dokumen secara menyeluruh, seleksi transaksi yang tepat, dan penjaminan kesesuaian dengan kebijakan

akuntansi BMN. Proses rekonsiliasi dengan UAKPA dan verifikasi dokumen pengadaan telah menjadi bagian dari sistem pengendalian internal yang efektif dan berkelanjutan.

Perencanaan Inventarisasi yang Proaktif

Dalam pelaksanaan inventarisasi, mekanisme perencanaan melalui penyusunan Rencana Kerja BMN (RKBMN) menunjukkan pendekatan yang proaktif dan terstruktur. Proses fisik inventarisasi tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi tetapi juga mengintegrasikan teknologi secara maksimal melalui input data langsung ke SAKTI, yang secara signifikan meningkatkan tingkat akurasi dan kecepatan proses. Integrasi teknologi ini juga meminimalisir human error dalam pencatatan data.

Sistem Pertanggungjawaban yang Komprehensif

Sistem pelaporan BMN telah berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang komprehensif dan multi-level. Penyampaian DBKP dan LBKP yang disertai Arsip Data Komputer (ADK) kepada seluruh instansi terkait membentuk sistem checks and balances yang efektif, sekaligus memastikan akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam pengelolaan aset negara. Sistem ini juga memfasilitasi proses audit yang lebih efisien dan transparan.

Konsolidasi Proses melalui Teknologi

Keberhasilan implementasi SAKTI sesuai dengan temuan Sumartono (2020) terlihat dari kemampuan sistem dalam mengkonsolidasikan seluruh proses melalui platform terintegrasi. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis berbasis data yang akurat dan real-time. Konsolidasi ini juga mengurangi redundansi data dan duplikasi pekerjaan.

Analisis Kendala Sumber Daya Manusia

Kendala utama yang teridentifikasi secara mendalam adalah kesenjangan kapasitas SDM, dimana hanya 50% personel (2 dari 4 petugas BMN) yang telah mendapatkan pelatihan formal dan komprehensif untuk pengoperasian SAKTI. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketergantungan operasional yang berlebihan pada personel tertentu, serta membatasi optimalisasi pemanfaatan fitur-fitur advanced dalam sistem. Ketimpangan kompetensi ini perlu menjadi perhatian serius bagi manajemen.

Dampak Transformasi Digital

Secara keseluruhan, penatausahaan BMN di Satker Biro Logistik Polresta Manado tidak hanya sekedar memenuhi aspek compliance terhadap regulasi tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan praktik terbaik (best practices) melalui pemanfaatan teknologi secara maksimal. Transformasi digital yang telah dilakukan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan BMN.

Optimalisasi Pemanfaatan Fitur SAKTI

Berdasarkan analisis mendalam, teridentifikasi bahwa pemanfaatan fitur-fitur SAKTI masih dapat dioptimalkan lebih lanjut. Beberapa modul seperti pelaporan real-time dan analisis data prediktif belum dimanfaatkan secara maksimal. Optimalisasi fitur-fitur ini diprediksi akan mampu meningkatkan nilai tambah dalam pengambilan keputusan strategis pengelolaan BMN.

Sistem Pengendalian Internal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam

penatausahaan BMN telah berjalan dengan cukup baik, tercermin dari proses rekonsiliasi yang teratur, verifikasi dokumen yang ketat, dan mekanisme approval yang berjenjang. Namun, masih diperlukan penguatan dalam hal dokumentasi proses dan monitoring berkelanjutan untuk memastikan sustainability sistem yang telah dibangun.

Integrasi Data dan Laporan

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa integrasi data antara sistem SAKTI dengan aplikasi pendukung lainnya telah berjalan dengan baik. Proses konsolidasi data dari berbagai sumber dapat dilakukan secara efektif, menghasilkan laporan yang komprehensif dan andal. Keberhasilan integrasi ini menjadi fondasi penting untuk pengembangan sistem yang lebih advanced di masa depan.

Kesiapan Menghadapi Perkembangan Regulasi

Berdasarkan analisis terhadap kapasitas institusi, Satker Biro Logistik Polresta Manado menunjukkan tingkat kesiapan yang memadai dalam menghadapi perkembangan regulasi di masa depan. Fleksibilitas sistem SAKTI dan adaptabilitas SDM menjadi faktor kunci yang memungkinkan institusi ini mampu merespon perubahan regulasi dengan cepat dan efektif.

Rekomendasi Pengembangan Berkelanjutan

Untuk memastikan sustainability dan continuous improvement, diperlukan pengembangan kapasitas SDM yang komprehensif dan berkelanjutan. Program pelatihan yang terstruktur, sertifikasi kompetensi, dan knowledge management system menjadi prasyarat utama untuk memaksimalkan manfaat investasi teknologi dalam jangka panjang. Pengembangan ini juga perlu diikuti dengan penyempurnaan SOP dan penguatan governance structure.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam, dapat disimpulkan bahwa implementasi penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Satuan Kerja Biro Logistik Polresta Kota Manado telah memenuhi standar yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 181 Tahun 2016. Kepatuhan ini tercermin dari pelaksanaan seluruh tahapan penatausahaan yang sistematis dan terstruktur.

Pada aspek pembukuan, penelitian membuktikan bahwa proses pencatatan dan pendaftaran BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10, 12, 14, dan 16 PMK No. 181 Tahun 2016. Demikian pula dengan tahapan inventarisasi yang telah memenuhi kriteria Pasal 18 melalui pelaksanaan stock opname triwulanan dan sensus tahunan yang terintegrasi dengan sistem SAKTI.

Dalam hal pelaporan, temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) baik semesteran maupun tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 PMK No. 181 Tahun 2016. Seluruh proses pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan melalui saluran yang telah ditetapkan.

Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berdasarkan PMK RI No. 171 Tahun 2021 terbukti telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penatausahaan BMN. Keberhasilan implementasi sistem ini ditunjukkan dengan terkonsolidasinya seluruh proses dalam satu platform terintegrasi yang mendukung akuntabilitas pengelolaan aset negara.

Untuk pengembangan ke depan, disarankan peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan berkelanjutan dan pemeliharaan konsistensi dalam penerapan prosedur penatausahaan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat sistem SAKTI dan menjamin sustainability tata kelola BMN yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraeni, E. K. (2021). *Apa Itu Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) ?* Kanwil DJKN Kalimantan Selatan Dan Tengah. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng/baca-artikel/14278/Apa-Itu-Penatausahaan-Barang-Milik-Negara-BMN.html>
- [2] Bastian, I. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- [3] Fahrudin, K. A. (2017). *Manajemen Aset Value for Money*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- [4] Indonesia, P. R. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Kementerian Sekretariat Negara*.
- [5] Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*, John Wiley & Sons.
- [6] Mulyani, S., Suzan, L., D., Y., K., Y., E., S, C. D., K, Z. N., & M, M. A. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi: Aplikasi Di Sektor Publik*. Bandung: Unpad Press.
- [7] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (2021).
- [8] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (2016).
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).
- [10] Ramdany, & Setiawati, Y. (2021). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN). *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 310–323.
- [11] Setiadi, I., Palampanga, A. M., & Yusnita, N. (2018). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis*, 6(4), 10–20.
- [12] Setyaningsih, P. (2023). *Pentingnya Penatausahaan BMN*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15917/Pentingnya-Penatausahaan-BMN.html>
- [13] Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- [14] Sumartono. (2020). *Siklus Pengelolaan BMN, BMD & BM Desa*. PT Rajagrafindo Persada.
- [15] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003).
- [16] Wahyuningsih, D. (2021). *Inventarisasi BMN Sebagai Upaya Tertib Administrasi dan Tertib Pengelolaan BMN*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN